

IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
Ketua LKBH Fakultas Hukum Unsurya
Email : anita_s1naga@yahoo.com

Abstrak :

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisi data-data yang bersifat informatif, tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi. Perjanjian baku dibutuhkan, terutama dalam bisnis perdagangan. Tujuan perjanjian baku sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan: Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, Asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, Kehati-hatian dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani. Namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah dan kontroversi. Disatu pihak menganggap perjanjian baku tersebut tidaklah melanggar azas kebebasan berkontrak seperti yang terdapat pada Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPPerdata. Dilain pihak menganggap perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak. Yang sering menjadi permasalahan dalam perjanjian baku adalah tentang: Pencantuman klausula eksonerasi yakni klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak penyedia; Dalam perjanjian baku keberadaan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak mutlak dengan tidak adanya kesempatan bernegosiasi, dll. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku dan Bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian baku, hendaklah diselesaikan dengan: Memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam perjanjian baku antara lain: Syarat sahnya perjanjian, Asas-asas hukum perjanjian, Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kehati-hatian dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani.

Kata kunci: Perjanjian baku, Asas kebebasan berkontrak.

Abstract :

The standard agreement is a written agreement made by one of the parties in which the things that will be agreed to have been written, generally the parties only fill in the data that is informative, does not have the opportunity to negotiate. Standard agreements are needed, especially in the trading business. The purpose of the standard agreement is the same as that of the agreement in general. To achieve this goal

must pay attention: The legal requirements of the agreement in Article 1320 of BW, Principles contained in the contract law, the provisions contained in the Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the Provisions on the Inclusion of a Standard Clause, Prudence by first studying the contents of the agreement before signing. But in its implementation it often creates problems and controversies. On the one hand it considers the standard agreement does not violate the principle of freedom of contract as contained in Article 1320 in conjunction with Article 1338 of BW. On the other hand, the standard agreement violates the principle of freedom of contract. What is often a problem in the standard agreement is about: Inclusion of an exoneration clause, namely a clause that contains conditions that limit or even remove the responsibility that should be charged to the provider; In the standard agreement the existence of the principle of freedom of contract is less or not absolute in the absence of opportunities for negotiation, etc. The discussion in this study is to discuss about: What things should be considered in the standard agreement and How the implementation of the principle of freedom contracts with the standard agreement in realizing the justice of the parties. The method used is normative juridical. If there is a dispute regarding the standard agreement, it should be resolved by: Paying attention to the things that must be in the standard agreement, among others: Terms of valid agreement, legal principles of the agreement, the provisions contained in the Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Prudence by first studying the contents of the agreement before signing

Keywords: *Standard agreement, Principle of freedom of contract.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Perjanjian merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Hampir seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui pembuatan perjanjian, namun tidak sedikit pula masyarakat/pelaku usaha yang belum memahami dengan benar betapa pentingnya memahami perjanjian dengan baik. Kadang pembuatan perjanjian hanya dianggap sebagai formalitas saja atau sebagai bukti bahwa sudah terjadi kesepakatan antara para pihak. Namun apabila terjadi masalah, barulah menyadari pentingnya suatu perjanjian. Dalam kondisi seperti ini, perjanjian hanyalah bersifat sebagai represif saja, bukan sebagai preventif.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan

hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Dengan adanya perjanjian akan melahirkan perikatan bagi para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".¹

Perjanjian yang dibuat akan menentukan kelangsungan bisnis, apakah bisnis tersebut mendatangkan untung atau rugi. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menyusun perjanjian tersebut. Perjanjian hendaklah dibuat oleh orang yang benar-benar memahami dan mampu menganalisa perjanjian. Mengingat betapa pentingnya suatu perjanjian, maka pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu perjanjian sangat diperlukan, antara lain: Apa itu perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas

¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 1.

perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian dapat tercapai yaitu: Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari salah satu perjanjian yang kita temukan adalah perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dan didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data yang bersifat informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausula yang ada. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi *"take it or leave it"*.

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen membutuhkan perjanjian baku. Perjanjian-perjanjian tersebut tumbuh melalui kebiasaan dan permintaan masyarakat sendiri. Perjanjian baku merupakan suatu yang dibutuhkan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah menjadi kebiasaan serta kebutuhan masyarakat. Perjanjian baku banyak terjadi terutama dalam perdagangan dan didominasi oleh pihak pelaku usaha.

Tujuan pembuatan perjanjian baku adalah sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian. Salah

satu asas yang harus diperhatikan adalah asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian dengan siapa pun dan untuk hal apapun. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak mengutamakan kebebasan dan kesederajatan setiap manusia. Hukum menghendaki perlakuan yang sama untuk semua orang, serta diatur dalam ketentuan hukum, inilah yang dinamakan dengan persamaan hak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian tersebut.

Banyak hal tentang dan sekitar perjanjian tidak diatur baik dalam Undang-undang maupun dalam yurisprudensi. Walaupun diatur tidak selamanya bersifat hukum memaksa. Dalam arti para pihak dapat mengenyampingkan dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang pengaturannya sendiri sama kekuatannya dengan ketentuan dari undang-undang. Para pihak dapat mengatur apapun dalam perjanjian tersebut sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dasar hukum dari asas ini adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam prakteknya perjanjian baku tersebut menimbulkan masalah dan kontroversi. Disatu pihak mengatakan perjanjian baku tersebut tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak seperti yang terdapat pada Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPdata. Artinya pihak yang akan melakukan perjanjian masih diberikan hak untuk menyetujui /*take it* atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya/*leave it*. Dilain pihak ada juga yang menganggap perjanjian baku

melanggar asas kebebasan berkontrak. Yang sering menjadi permasalahan dalam perjanjian baku adalah karena dicantumkannya klausula eksonerasi yakni klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak penyedia. Dalam perjanjian baku kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam perjanjian sangat minim. Sehingga perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah. Namun demikian perjanjian baku sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan perjanjian dalam jumlah banyak. Keberadaan perjanjian baku ini sebenarnya tidak harus diperdebatkan, mengingat perjanjian baku sudah menjadi kebutuhan dalam praktek dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang perlu diperhatikan adalah ketika perjanjian baku tersebut mengandung unsur yang tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum sangat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan karena pada penerapannya sehari-hari dalam pembuatan perjanjian baku sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak. Padahal asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dalam perjanjian baku kebebasan-kebebasan yang masih dapat diwujudkan dalam implementasi asas kebebasan berkontrak ini adalah: Kebebasan untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak, Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian. Sementara penggunaan perjanjian baku yang menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak mutlak,

misalnya: Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena perjanjian selalu berbentuk tertulis; Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena dalam perjanjian baku isi perjanjian sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Pada penerapannya umumnya dalam pembuatan perjanjian baku sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak. Situasi demikian menyebabkan cermin dari kebebasan dan kesedarajatan individu kurang atau bahkan tidak digunakan lagi dalam hukum perjanjian, hal ini dapat menimbulkan konflik. Apabila terjadi konflik memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktek hendaklah berjalan dengan baik. Tolok ukur prinsip ini dapat dilihat sejauh mana para pihak mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian baku tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang: Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku dan Bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak dengan judul

penelitian: “**Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak**”.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku?
2. Bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut hukum perjanjian secara umum dan masalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku serta implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak.
 - b. Bahwa apabila timbul masalah dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian baku maka perlu dilihat

apakah dalam perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian baku serta bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak.

2. Manfaat praktisnya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau pemerintah khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan perjanjian baku guna perlindungan dan keadilan bagi para pihak dengan menerapkan syarat sahnya perjanjian, keselarasan antara seluruh asas hukum perjanjian.
- b. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku serta bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai

kehidupan manusia². Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.³ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

Kerangka teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas sesuatu gejala.⁵ Untuk kebutuhan penelitian, maka fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.⁶

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

³ *Ibid*, hal. 30.

⁴ *Ibid*, hal. 13.

⁵ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000, hal.16.

⁶ Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San

a. *Grand Theory: Teori keadilan*

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak.

b. *Midle Range Theory: Teori Kebebasan Berkontrak*

Pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian merupakan unsur penting, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum dibidang perjanjian.

c. *Applied Theory: Teori Perlindungan.*

Agar tujuan dibidang perjanjian dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi para pihak melalui sarana hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu diantaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Di dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat beberapa istilah untuk menterjemahkan *verbinten* dan *overeenkomst*, misalnya: Subekti dan Tjitrosudibio dalam Buku KUH Perdata mengemukakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*.⁷

Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hal. 31.

⁷ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Persfektif Hukum Agraria*

BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan: Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁸

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah: "Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".⁹

Perjanjian adalah: "merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dengan terdapat pihak yang memiliki hak (kreditur) dan pihak yang memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi".¹⁰

Menurut teori klasik, "kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang

bersisi dua, karena merupakan perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak lain yang didasarkan pada kata sepakat".¹¹

Berdasarkan doktrin (ilmu pengetahuan hukum) diketahui mengenai kontrak yaitu: "pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mengakibatkan pihak yang satu hendak menuntut suatu hak dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut".¹²

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹³

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁴

Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.¹⁵

, *Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*, Bandung: CV Keni Media, 2013, hal. 63.

⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 97.

¹⁰ Anonim, "Hukum Kontrak", <http://warnadunia.com>, 16 Februari 2009.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 110.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1995, hal. 1-3.

¹³ KUHPerdara (*burgelijk wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976., Pasal 1313.

¹⁴ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

¹⁵ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 31-33, menyebutnya sebagai "perjanjian atas beban" yang membedakan dengan "perjanjian cuma-cuma".

Istilah "kontrak" atau "perjanjian" dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian "*contract*" dan "*overeenkomst*".¹⁶

Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.¹⁷

Subjek dan objek perjanjian

Subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Subjek berupa manusia harus sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.

Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnyanya suatu perikatan, yaitu: Objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin.¹⁸

Di dalam suatu perjanjian, lazimnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Bagian inti disebut *essentialia*, (2) bagian non inti yang terdiri dan *naturalia* dan *aksidentalialia*.¹⁹

Yang dimaksud dengan kontrak semata-mata merupakan 'perjanjian atas beban', sedangkan 'perjanjian cuma-cuma' telah jarang dijumpai dalam kenyataan (praktik).

¹⁶ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 43.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 4.

¹⁹ Mariam Darus Badruizaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hal. 99.

1. *Essentialia* yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut.²⁰
2. *Naturalia* yaitu bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur *naturalia* tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasal-pasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata atau masalah penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1477 KUH Perdata.²¹
3. *Aksidentalialia* yaitu bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian.²²

Syarat sahnyanya suatu perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnyanya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

²⁰ Anita Kamilah, *Op. Cit.*, hal. 69.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

Bentuk dan isi perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).²³

Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuasaan hukum dari isi perjanjian.

²³ Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 42.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT.²⁴

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada bentuk-bentuk tertentu. Para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang diinginkan hal ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Para pihak sering memilih bentuk perjanjian tertulis salah satu sebabnya karena memudahkan pembuktian atau merupakan bukti yang lebih kuat dari pada bentuk lisan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Untuk perjanjian jenis tertentu, undang-undang mengharuskan bentuk-bentuk tertentu, apabila tidak dipenuhi akibatnya perjanjian tersebut batal. Fungsinya bukan saja sebagai alat bukti namun merupakan syarat mutlak (*bestaanwaarde*) perjanjian tersebut, contoh dalam Pasal 38 KUHD ditentukan bahwa perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris.

Asas-asas dalam hukum perjanjian

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.²⁵

²⁴ *Ibid*, hal.43.

²⁵ Herlien Butliono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001, hal. 64, sebagai prinsip-prinsip hukum

Paul Scholten menguraikan definisi mengenai asas hukum, sebagai berikut: “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai: Suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.²⁷ Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.²⁸

Asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat

kontrak, Nieuwenhu is menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*).

²⁶ J.J.H. Bruggink *Refleksi Tentang Hukum*, (alih bahasa. Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 119-120.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional* (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Per-undang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

²⁸ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, hal. 50.

dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum.³⁰

Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang pula asas hukum dituangkan dalam peraturan konkrit. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaidah atau peraturan yang konkrit. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit itu.³¹ Prinsip hukum umum dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya pengembangan hukum.³² Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas).³³

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Bilamana para pihak telah mengadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak di antara para pihak tersebut. Bahkan di dalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. Jika

²⁹ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 97.

³⁰ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 34-35.

³² **Hercules, Booyen, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria : Interlegal, 1999, hal .58.**

kesetaraan antara para pihak tidak ada, maka nampaknya tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak.³⁴

Prinsip kebebasan berkontrak disebut sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia.³⁵ Kebebasan berkontrak adalah begitu *esensial*, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalulintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai suatu hak dasar.

2. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualitas mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah di lahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok-sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.³⁶ Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu adalah sebuah perjanjian yang sah menurut hukum.³⁷

3. Asas *pacta sunt servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat 1 BW (lama) atau Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Di dalam Pasal 1339 KUHPerdara dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".³⁸

Prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji ini, dipandang sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian. Suatu pergaulan hidup hanya dimungkinkan antara lain bilamana seseorang dapat mempercayai kata-kata orang lain.³⁹

4. Asas itikad baik

Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian tidak lain adalah perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-

³⁴ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, *Op.Cit.*, 71.

³⁵ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op. Cit.*, hal. 99, dikutip dari Asser-Hartkamp, *Verbintenissenrecht Deel I, de Verbintenissen in Het Algemeen*, Zwolle: Tjeenk Link, 1998, hal. 38.

³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit.*, hal.15.

³⁷ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, *Op.Cit.*, hal. 66.

³⁸ KUHPerdara, *Op. Cit.*, Pasal 1339.

³⁹ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, *Op.Cit.*, hal. 67.

syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semua. Adapun itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dan suatu perjanjian juga terletak pada hati sanubari manusia, namun demikian dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dan perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.⁴⁰ Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".⁴¹

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".⁴²

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan

Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.⁴³ Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan daripada pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari keseluruhan asas tersebut diatas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

B. Perjanjian Baku

Istilah untuk perjanjian baku dalam kepustakaan hukum Inggris disebut *standardized agreement* atau *standardized contract*. Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan istilah *standaarized voorwaarden*, *standardcontract*. Mariam Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti ukuran, acuan. Jika bahasa hukum di bakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.⁴⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah: "perjanjian yang hampir seluruh klausula-

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ KUHPerdara, *Op.Cit.*, Pasal 1338 ayat (3).

⁴² *Ibid.*, Pasal 1340 ayat (1).

⁴³ Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 13.

⁴⁴ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: CV. Utomo, 2003, hal. 52.

klausulanya sudah di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan”.⁴⁵

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah: “Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya”.⁴⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:⁴⁷

1. Perjanjian baku sepihak atau perjanjian *adhesi* adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Op.Cit., hal. 66.

⁴⁶ Munir Fuady, *hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)-Buku Kedua*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 76.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung: Alumni, 1991, hal. 99.

organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

3. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Ada beberapa karakter dari suatu perjanjian baku, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Isi perjanjian telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk yang digandakan;
2. Peggandaan perjanjian dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekwensi tinggi (sering dan banyak/massal);
3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar-menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.

Dengan adanya perkembangan dalam dunia perdagangan, kebutuhan perjanjian baku ini menjadi sangat penting. Perjanjian baku memiliki kelebihan-kelebihan misalnya efisiensi waktu, mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos hal

⁴⁸ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Ed.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 141.

ini sangat dibutuhkan dalam bisnis yang melibatkan perjanjian dalam jumlah yang banyak.

Terhadap keberadaan perjanjian baku ini terdapat pandangan yang berbeda, ada yang menganggap tidak sah ada juga yang menganggap sah. Hal ini juga terkait dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 BW yaitu adanya kesepakatan, para pihaknya yang cakap hukum, adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian baku ini adalah suatu perjanjian yang sah, namun sebelum menandatangani dibutuhkan ketelitian. Kita harus lebih berhati-hati meskipun negara melindungi para pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Sebelum penandatanganan harus tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan meneliti ulang klausula perjanjian, nilai nominal bila ada, penyelesaian hukumnya dan lain sebagainya. Karena realitanya kebutuhan saat ini sangat memungkinkan diterapkannya perjanjian baku atau sulit untuk menghindari penggunaannya. Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar tentang perjanjian baku.

Menurut Hondius Dalam Purwahid Patrik⁴⁹ menyatakan bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang di muat dalam beberapa perjanjian yang masih akan di buat, yang jumlahnya tidak tertentu tanpa merundingkan terlebih dahulu isinya. Syarat baku yang disebutkan

umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang di bakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

Menurut Mr. FAJ. Gras, dalam Purwahid Patrik menyatakan bahwa secara yuridis yaitu siapa yang menandatangani suatu perjanjian baku telah terikat dengan isi perjanjian itu, meskipun pihak lain tidak mempunyai pilihan.⁵⁰

Menurut Asser Ruten dalam Purwahid Patrik, asas-asas hukum perjanjian yang di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ada 3 yaitu:⁵¹

1. Asas konsensualisme, bahwa perjanjian yang di buat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.
2. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.
3. Asas kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan di pakai untuk perjanjian itu.

Dari ketiga asas tersebut di atas dasar dari perjanjian baku yang paling penting adalah asas kebebasan

⁴⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Op.Cit.*, hal. 55.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 3.

⁵¹ *Ibid*, hal. 5.

berkontrak. Sesuai dengan pernyataan Asser-Rutten: Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya”.⁵²

C. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Baku.

Dalam KUHPerdata pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam melakukan perjanjian saling berkaitan satu sama lain atau dengan kata lain pada saat bersamaan kebebasan tersebut harus dibingkai ketentuan-ketentuan lainnya sehingga suatu perjanjian dapat berlangsung secara adil bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pembuatan suatu perjanjian untuk kepentingan bisnis, tidak terlepas dari aturan-aturan hukum terhadap pembuatan suatu perjanjian. Bila kita melihat ketentuan undang-undang mengenai hal tersebut kita akan menemukan bahwa seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) menentukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang halal/tidak terlarang. Dasar asas konsensualitas adalah pada ketentuan angka 1 (satu) dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, dan asas kebebasan berkontrak ada pada angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat perjanjian asal tidak bertentangan dengan apa yang ada pada Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Hal ini menunjukkan, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Jika kita perhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjuk pada pengertian sebab atau causa yang halal, adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”. Dapat diartikan bahwa sebab atau causa atau alasan tersebut haruslah sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, kehendak bersama para pihak, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi.

Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, Pasal 18, Bab V Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, yang secara lengkapnya menyatakan :

⁵² *Ibid*, hal. 6.

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen; d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. e. Mengatur kembali pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Yang menarik adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang membuat hal-hal yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum.
- Klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Apabila kita perhatikan klausula baku yang diatur dan dilarang Undang-undang Perlindungan Konsumen, ketentuan-ketentuan tersebut jelas merupakan pembatasan dari prestasi yang harus dilakukan oleh pelaku penawaran terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Semua perjanjian yang mengandung *causa* atau sebab yang terlarang yang terwujud dalam bentuk prestasi yang

tidak diperkenankan untuk dilakukan menurut hukum, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian tersebut.

Pembuatan suatu perjanjian mengacu pada asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Artinya para pihak bebas melakukan perjanjian tapi tetap ada relnya yaitu Pasal 1320 itu sendiri. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian diatas hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian baku adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, antara lain: Syarat sahnya suatu perjanjian, Asas hukum perjanjian, Kehati-hatian dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut sebelum ditandatangani.

D. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak

Menurut KUHPerdata perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak (*right*) dan

kewajiban (*duty/obligation*).⁵³ Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah: Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata); Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata; Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdata.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.⁵⁴ Asas atau prinsip hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁵⁵ Asas atau prinsip hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi

⁵³ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁵⁴ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hal. 64.

⁵⁵ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, hal. 50.

kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.⁵⁶

Dalam penelitian ini, akan membahas bagaimana Implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak.

Asas kebebasan berkontrak lahir dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, yang kemudian diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance, antara lain melalui ajaran-ajaran Hoge de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, yang memiliki pandangan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Adapun puncak perkembangan dari asas kebebasan berkontrak terjadi setelah revolusi Prancis.⁵⁷ Dalam hukum perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Munculnya teori “*laissez fair*” yang menganggap bahwa “*the invisible hand*” akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan ikut berpengaruh. Oleh karena itu, pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Asas kebebasan berkontrak ini berpokok pangkal pada adanya kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, walaupun pada kenyataan dalam masyarakat seringkali tidak demikian. Pihak yang kuat mendominasi pihak yang kedudukan ekonominya lemah.⁵⁸

Dalam perkembangannya sejak tahun 1870 kebebasan berkontrak

mengalami kegagalan. Hal ini tampak dengan adanya campur tangan dibidang peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh parlemen Inggris. Demikian juga di negara Belanda kebebasan berkontrak sejak pertengahan abad XIX telah direduksi oleh penguasa dengan mempersempit lingkaran kebebasan tersebut. Sejumlah undang-undang diterbitkan oleh pemerintah yang menyebabkan kebebasan individu untuk mengatur hubungan-hubungan yang sesuai dengan keinginannya mengalami reduksi yang semakin deras. Hal ini didorong oleh pemikiran untuk memberikan proteksi kepada pihak yang tergolong ekonomi lemah terhadap dominasi pihak lawannya atau bermotifkan pemberian perlindungan bagi kepentingan umum.⁵⁹

Asas kebebasan berkontrak yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata oleh sebagian sarjana hukum dianggap sebagai asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶⁰ Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap orang boleh membuat suatu perjanjian yang dapat dibuat secara bebas yang berisi dan dalam bentuk apa pun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

⁵⁶ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 97.

⁵⁷ Mariam Darus Badruizaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 84.

⁵⁸ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 100.

⁵⁹ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, hal. 100-101.

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 5.

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶¹ Ketentuan Pasal 1388 ayat (1) KUHPdata atau Pasal 1374 ayat (1) Burgelijk Wetboek (lama) mengandung arti bahwa setiap orang dalam mengadakan suatu perjanjian dapat bertindak seolah-olah sebagai pembuat undang-undang, oleh karena itu perjanjian dianggap sebagai sumber hukum bagi para pihak disamping undang-undang, karena setiap perikatan lahir dari perjanjian dan/atau undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁶²

1. membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract atau Liberty of Contract atau Party Autonomy*), merupakan asas perjanjian yang bersifat universal disemua negara. Dalam KUHPdata, sebagaimana dalam *Code Civil*, asas kebebasan berkontrak ini tidak diungkapkan dengan banyak kata, jarang ditemukan aturan perundang-undangan yang secara tegas memuat dan menegaskan asas tersebut.⁶³

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ini mengalami pembatasan, hal ini dapat dilihat dengan antara lain, lahirnya undang-undang tentang perjanjian kerja atau undang-undang perburuhan pada tahun 1926. Pemerintah Indonesia juga telah mempraktekkan dalam hukum yang berkaitan dengan perjanjian dagang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti *price fixing*.⁶⁴ Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dilakukan dengan menerapkan perjanjian baku (*standard contract*) baik perjanjian baku yang dibuat di antara sesama kalangan bisnis, maupun perjanjian baku yang dibuat pemerintah, seperti formulir perjanjian yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, yang dikenal dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁶⁵ Dengan demikian, pemahaman asas berkontrak ini bukan lagi dalam pengertian kebebasan yang mutlak, karena dalam kebebasan tersebut terdapat berbagai pembatasan, antara lain oleh Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Sebagaimana dikatakan oleh Friedman bahwa kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang esensial dan kebebasan individu, tetapi tidak lagi

⁶¹Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004., hal. 2.

⁶² Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 9.

⁶³ Lihat KUHPdata Indonesia Pasal 6: 248 BW, Pasal 1374 BW (lama), Pasal 1338 dan Pasal 3: 40 BW, yang menyatakan bahwa kontrak tidak

boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik.

⁶⁴ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 100.

⁶⁵ *Ibid.*

mempunyai nilai absolut seperti satu abad yang lalu.⁶⁶

Menurut Pitlo, Kebebasan berkontrak merupakan suatu fiksi.⁶⁷ Sekalipun dalam bentuk yang lebih terbatas, dan doktrin hukum ternyata cenderung membatasi kebebasan berkontrak. Kecenderungan tersebut merupakan pengejawantahan untuk memberikan peran lebih penting terhadap pengertian kepatutan dan kelayakan (*redelijkheid en billijkheid*), kesusilaan yang baik (*goede zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*), oleh karena itu ketika kontrak dibuat pengertian-pengertian di atas juga harus diperhitungkan.⁶⁸ Secara formil, kebebasan berkontrak tetap berlaku, namun muatan isi dari hubungan kontraktual ditentukan oleh kombinasi dari aturan-aturan yang telah disebutkan di atas.

Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal lain dalam KUHPerdata terhadap asas ini yaitu:

1. Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.⁶⁹
2. Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan orang untuk

membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Menegaskan bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap menurut hukum tidak mempunyai kebebasan membuat perjanjian.⁷⁰

3. Pasal 1330 tentang orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.⁷¹
4. Pasal 108 dan 110 yaitu, istri (wanita yang telah bersuami) tidak terwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, dinyatakan bahwa pasal 108 dan 110 tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku.
5. Pasal 1320 (3) tentang obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau

⁶⁶ Lawrence Meier Freidman, *Legal Theory*, Stevens&Sons Limited, Fourth Edision, 1960, hal. 369.

⁶⁷ A. Pitlo, *De contractsvrijheid is een fictie*, Evolutie in het Privaatrecht, Haarle, 1969, hal. 173.

⁶⁸ J.M. Van Dunne pada H.R. 5 Desember 1975 (*Onts lagarrest II*), R.v.d.W. 1976, no. 7.

⁶⁹ Lihat KUHPerdata Pasal 1320 yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat antara lain: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

⁷⁰ Lihat KUHPerdata Pasal 1320 ayat 2 yang menyatakan syarat sahnya perjanjian: (syarat ke 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

⁷¹ Lihat KUHPerdata Pasal 1330 yang menyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah;1. orang-orang yang belum dewasa; 2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang , dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

- sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁷²
6. Pasal 1320 ayat 4 *jo* 1337 tentang causa atau sebab yang halal, bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa atau sebab yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang causa atau sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.⁷³
 7. Pasal 1332, tentang obyek perjanjian yang dapat diperdagangkan. Menyebutkan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan sebagai objek perjanjian adalah hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja.⁷⁴
 8. Pasal 1338 ayat (3), menyatakan bahwa suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.⁷⁵

Tentang pembatasan terhadap asas kebebasan kontrak ini juga dapat dilihat pada putusan-putusan yang diambil oleh majelis hakim yang

menangani perkara yang berhubungan dengan perjanjian baku. Hakim didalam mengambil putusan tidak selalu mendasarkan pada apa yang telah diperjanjikan, namun tetap memperhatikan asas-asas yang dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Peranan moral juga dijadikan sebagai salah satu faktor yang ikut menentukan, dalam arti perjanjian tidak boleh dilakukan dengan mencari kesempatan dalam kesempitan atau tidak boleh menyalahgunakan kesempatan.

Banyak faktor atau indikasi yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil Putusan, misalnya: Penyalahgunaan kekuasaan ekonomi; Syarat-syarat yang diperjanjikan yang tidak masuk akal, tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan, dan lain-lain. Hakim wajib memeriksa dan meneliti fakta yang sesungguhnya. Dengan demikian asas kebebasan kontrak bukan bebas mutlak (bukan tidak terbatas), tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap perjanjian.

Berlakunya asas kebebasan kontrak ini tidaklah mutlak, KUHPerdato memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, dalam arti orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut

⁷² Lihat KUHPerdato Pasal 1320, (syarat ke 3) yaitu: suatu hal tertentu.

⁷³ Lihat KUHPerdato Pasal 1320 (syarat ke 4), yaitu: suatu sebab yang halal. Juga Lihat Pasal 1337 KUHPerdato menyatakan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

⁷⁴ Lihat KUHPerdato Pasal 1332 menyatakan: hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

⁷⁵ Lihat KUHPerdato Pasal 1338 ayat 3 menyatakan: suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*). Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas partij autonomie, *freedom of contract*, *beginsel van de contract vrijheid*, menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan ke dalam bentuk perjanjian baku.⁷⁶

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku II KUHPerdara mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya. Terhadap ketentuan yang memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun, sebaliknya yang bersifat opsional, para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak.

Begitu juga halnya dalam perjanjian baku, adanya klausul eksensorasi dalam perjanjian baku semakin menunjukkan ketidakbebasan dan ketidak sederajatan para pihak dalam menentukan pemikul resiko, karena klausul eksensorasi disadari atau tidak wajib ditaati oleh debitur. Dalam perjanjian baku kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam perjanjian sangat minim. Sehingga perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula

yang berat sebelah. Namun demikian perjanjian baku sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan perjanjian dalam jumlah banyak. Keberadaan perjanjian baku ini sebenarnya tidak harus diperdebatkan, mengingat perjanjian baku sudah menjadi kebutuhan dalam praktek dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang perlu diperhatikan adalah ketika perjanjian baku tersebut mengandung unsur yang tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum sangat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan karena pada penerapannya sehari-hari dalam pembuatan perjanjian baku sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak. Padahal asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Situasi demikian menyebabkan cermin dari kebebasan dan kesedarajatan individu kurang atau bahkan tidak digunakan lagi dalam hukum perjanjian, hal ini dapat menimbulkan konflik. Apabila terjadi konflik memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku antara lain: Syarat

⁷⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal.13-14.

sahnya perjanjian sebagaimana terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal; Asas-asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda*, asas itikad baik asas kepribadian (personalitas). Juga asas atau prinsip lainnya yaitu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan; Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Ketentuan Pencantuman Klausula Baku; Kehatihan dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani.

2. Implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak. Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Asas atau prinsip hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Salah satu asas yang sangat penting dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Adanya klausul eksesorasi dalam perjanjian baku semakin menunjukkan ketidakbebasan dan ketidakseimbangan para pihak. Dalam perjanjian baku kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam perjanjian sangat minim. Sehingga perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah. Namun demikian perjanjian baku sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan perjanjian dalam jumlah banyak. Keberadaan perjanjian baku ini sebenarnya tidak harus diperdebatkan, mengingat perjanjian baku sudah menjadi kebutuhan dalam praktek dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang perlu diperhatikan adalah ketika perjanjian baku tersebut mengandung unsur yang tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum sangat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan karena pada penerapannya sehari-hari dalam pembuatan perjanjian baku sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak. Padahal asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Situasi demikian menyebabkan cermin dari kebebasan dan kesederajatan individu kurang atau bahkan tidak mutlak lagi dalam hukum perjanjian.

Saran

1. Para pihak yang hendak melakukan perjanjian harus benar-benar memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani. Karena apabila perjanjian tersebut sudah ditandatangani maka dianggap sudah mengetahui dan menyetujui.
2. Dalam perjanjian baku haruslah memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian.
3. Apabila timbul masalah yang berhubungan dengan perjanjian baku, diharapkan hakim yang menangani harus memperhatikan keselarasan asas-asas yang ada pada hukum perjanjian.
4. Perlu dibuat aturan standar sebagai rel dalam pembuatan klausula-klausula dalam perjanjian baku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013.
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, (alih bahasa. Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989.
- Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Hercules, Booyesen, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal, 1999, hal .58.**
- Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: CV. Utomo, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1995.
-, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996.
- Mariam Darus Badruizaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 84.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Ed.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Pitlo, A. *De contractsvrijheid is een fictie*, Evolutie in het Privaatrecht, Haarle, 1969.

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata (*burgelijk wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.

C. Makalah/Artikel/Majalah

Mariam Darus Badruizaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung: Alumni, 1991.

Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dafam Kerangka Hukum Nasional* (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

Van Dunne, J.M, pada H.R. 5 Desember 1975 (*Onts lagarrest II*), R.v.d.W. 1976, no. 7.

B. Internet

Anonim, "*Hukum Kontrak*", <http://warnadunia.com>, 16 Februari 2009.